



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Para Kepala Badan;

1 s.d. 4 di lingkungan Kementerian Keuangan
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 6 /MK/2013

TENTANG

DISPENSASI PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA
KARENA BANJIR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN SEKITARNYA
(BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI)

Berkenaan dengan banjir di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013, bersama ini kami beritahukan bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan dengan lokasi kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) yang terlambat, tidak mengisi daftar hadir masuk dan/atau pulang kantor, dan/atau pulang sebelum waktunya, atau tidak masuk bekerja karena terhambat banjir, diberikan dispensasi berupa tidak diberlakukannya pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) pada Hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Demikian kami sampaikan, untuk diberitahukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Saudara. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2013



MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO